

PRAKTIK GOOD GOVERNANCE DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Yulianti¹, Abdul Kahar², Jurana³

^{1,2,3} Jurusan Akuntansi, Universitas Tadulako

Jl. Soekarno Hatta No.KM. 9, Tondo, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah

Email Correspondence: jurananurdin@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : July 27, 2023

Revised : August 03, 2023

Accepted : August 03, 2023

Kata Kunci: Praktik Good Governance, Dana Desa, Pembangunan Infrastruktur

Keywords: Good Governance Practices, Village Funds, Infrastructure Development

ABSTRAK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pemerintah Desa memiliki wewenang untuk mengelola, mengatur, mengembangkan dan memperdayakan masyarakat desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menginterpretasikan praktik tata kelola dana desa yang baik dalam pembangunan infrastruktur di Desa Tanauge Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara. Penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai penelitian deskriptif. Informan dalam penelitian ditemukan 6 orang dengan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa good governance dalam pembangunan infrastruktur di Desa Tanauge telah dilaksanakan dengan pertanggungjawaban formalitas atas infrastruktur yang dibiayai melalui anggaran dana desa yang memiliki peraturan pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh Kepala Desa. Partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di Desa Tanauge belum mampu menciptakan komitmen dan motivasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam segala bentuk kegiatan yang direncanakan dalam APBDES, karena kehadiran kepala desa secara sepihak. Akuntabilitas formal dan partisipasi terbatas mampu menciptakan pemerintahan yang baik, juga dapat memicu perilaku disfungsi (menyimpang) pada pengambil keputusan (Kepala Desa)

ABSTRACT

Based on Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 the Village Government has the authority to manage, organize, develop and empower village communities. The purpose of this study is to understand and interpret the practice of good governance of village funds in infrastructure development in Tanauge Village, Petasia District, North Morowali Regency. This research can be classified as descriptive research. Informants in the study found 6 people with the data analysis method used in this study is qualitative data analysis. The results of the study show that good governance in infrastructure development in Tanauge Village has been implemented with formality accountability on infrastructure funded through the village fund budget which has accountability regulations that must be carried out by the Village Head. Participation in planning, implementing and supervising development in Tanauge Village has not been able to create community commitment and motivation to be actively involved in all forms of activities planned in the APBDES, due to the unilateral presence of the village head. Formal accountability and limited participation are able to create good governance, can also trigger dysfunctional (deviant) behavior in decision makers (Village Heads)

PENDAHULUAN

Desa merupakan pemerintahan yang berhubungan secara langsung dengan masyarakat harus menjadi fokus utama didalam pembangunan pemerintahan. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar wilayah yang ada di Indonesia adalah pedesaan. Keberadaan desa secara yuridis formal diakui didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemahaman tersebutlah yang menempatkan Pemerintah Desa memiliki wewenang untuk mengelola dan mengatur kegiatan rumah tangganya sendiri. Pemerintah Desa berhak untuk mengembangkan dan memperdayakan masyarakat desa.

Pemerintahan yang baik (*good governance*) kini telah menjadi harapan bagi setiap warga negara. Namun kenyataan yang dapat dilihat pada saat ini, pelaksanaan kehidupan negara khususnya dalam konteks pemerintah daerah masih menghadapi berbagai permasalahan, terutama dalam melaksanakan tugas dan wewenang guna mewujudkan *good governance* seutuhnya. Hal ini tidak terlepas dari pemerintah yang dianggap belum mampu menciptakan iklim pemerintahan yang baik oleh masyarakat, seperti korupsi yang banyak dilakukan pejabat pemerintahan

Good governance atau pemerintahan yang baik sangat penting bagi para penyelenggara pemerintahan, dikarenakan bagian dari prasyarat pemerintahan dalam mewujudkan aspirasi masyarakat untuk mencapai tujuan, serta cita-cita bangsa dan bernegara. Selain itu dengan adanya pemerintahan yang baik, maka penerapan sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil, bersih dan bertanggungjawab yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme

Secara konseptual terdapat permasalahan pengelolaan (*governance*), baik pengelolaan kegiatan maupun keuangan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Pengelolaan yang baik (*Good governance*) memiliki beberapa dimensi, antara lain akuntabilitas, transparansi, partisipasi, *rule of law*, responsive, orientasi dan konsensus dan lainnya. Pembangunan infrastruktur yang terlihat baik, namun memiliki kecenderungan masalah akuntabilitas dan partisipasi masyarakat yang rendah

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Good Governance

Istilah *governance* tidak hanya berarti pemerintahan sebagai suatu kegiatan, tetapi juga

mengandung arti pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan penyelenggaraan dan bisa juga diartikan pemerintahan. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila terdapat istilah public governance, private governance, corporate governance, dan banking governance.

Konsep governance dalam aspek sektor publik, pemerintah hanya menjadi salah satu actor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas. Salam (2004:12) mengatakan bahwa governance merupakan mekanisme-mekanisme, proses-proses dan institusi-institusi melalui warga Negara mengartikulasikan kepentingan-kepentingan mereka, memediasi perbedaan-perbedaan mereka serta menggunakan hak dan kewajiban legal mereka. Kemudian menurut Rewansyah (2010:80) Governance merupakan proses penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara dengan melibatkan bukan saja negara, tetapi juga semua stakeholder yang ada, baik itu dunia usaha/bisnis dan masyarakat madani (civil society).

Governance bersifat terbuka dalam struktur keorganisasian dan bersifat sukarela. Governance melibatkan seluruh aktor baik publik maupun privat dalam membentuk struktur, sehingga bisa menempatkan prioritas kebijakan sesuai dengan kebutuhan fungsionalitasnya. Dengan demikian, governance menjadi landasan digunakannya dalam konsep good governance, yaitu sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada pengembalian harga diri rakyat demi membangun kembali citra pemerintahan sebagai pelayan yang adil. Good governance lebih berfokus pada pertumbuhan sektor publik yang bersinergis untuk mengelola sumber daya yang dimiliki suatu Negara dengan tata kelola pemerintahan yang baik secara efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat secara bertanggung jawab sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari kepentingan diri sendiri seperti korupsi, kolusi, serta nepotisme. Santosa (2008:130) mendefinisikan good governance sebagai penggunaan otoritas politik dan kekuasaan untuk mengelola sumber daya demi pembangunan sosial ekonomi.

Prinsip-prinsip Governance

Pemerintahan yang bersih (Clean Government) adalah bagian yang integral dari pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih tidak dapat

dipisahkan dengan pemerintahan yang baik, dengan kata lain bahwa pemerintahan yang bersih adalah sebagian dari pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik mencerminkan kesinergian antara pemerintah, swasta dan masyarakat, salah satu komponennya adalah pemerintahan yang bersih, yaitu pemerintahan yang didasarkan atas keabsahan bertindak dari pemerintah. Fahmal (2006:61) Good Governance sebagai norma pemerintahan, adalah suatu sasaran yang akan dituju dan diwujudkan dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik dan asas-asas umum pemerintahan yang layak sebagai norma mengikat yang menuntun pemerintah dalam mewujudkan good governance.

penelitian ini untuk mengukur serta mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) maka digunakan hanya tiga aspek yang terdiri dari aspek transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Ketiga aspek tersebut digunakan, karena dianggap memiliki saling keterkaitan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

Definisi Desa

Suhartono (2000:11) desa merupakan kumpulan dari beberapa unit pemukiman kecil yang disebut kampung atau dusun (sebutan banyak daerah terkecil di wilayah Indonesia). Kata desa berasal dari bahasa sansekerta yaitu deca yang artinya tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran tempat kelahiran. Kehidupan di desa identik dengan kesederhanaan dan juga wilayah yang cukup agraris.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Kedaulatan desa dari sisi ekonomi mengandung makna kemampuan desa dalam menjaga, mengelola hingga mengoptimalkan fungsi ekonomi aset-aset alam yang berada di dalamnya.

Pemerintah Desa

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa, landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, patisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggara pemerintah desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggara pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Dana Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten maupun kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, dalam pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan, alokasi dana desa (ADD) adalah 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Peraturan pemerintah yang mengatur tentang dana desa, yaitu pengelolaan dana Desa dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa pasal 2 berbunyi dana desa dikelola secara tertib sesuai peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan evaluasi Dana Desa pasal 22 ayat 2 berbunyi bahwa pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan merupakan suatu rangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang di tempuh oleh suatu Negara atau bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana dan dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang lebih baik atau yang diinginkan.

Ketersediaan infrastruktur meningkatkan akses masyarakat terhadap sumberdaya sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas yang menuju pada perkembangan ekonomi suatu kawasan atau wilayah. Oleh karenanya penting bagaimana sistem rekayasa dan manajemen infrastruktur dapat diarahkan untuk mendukung perkembangan ekonomi suatu kawasan wilayah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha mengungkap fakta suatu kejadian, objek, aktivitas, proses, dan manusia secara “apa adanya” pada waktu sekarang atau jangka waktu yang masih memungkinkan dalam ingatan responden (Prastowo, 2011:203). penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia

Jenis penelitian deskriptif yang dimaksud pada penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik good governance dana desa dalam pembangunan infrastruktur Desa Tanauge Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara.

Sumber Data

Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri data primer dan sekunder. Berikut penjelasan kedua model sumber data tersebut, yaitu:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh melalui proses hasil observasi dan wawancara kepada informan yang telah ditetapkan dalam penelitian.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur buku dan juga dari internet yang semuanya itu ada kaitannya dengan objek yang ditetapkan dalam penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, bertujuan mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap lokasi penelitian yang berhubungan dengan praktik good governance goverment dana desa dalam pembangunan infrastruktur Desa Tanauge Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara.
2. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung untuk memperoleh keterangan melalui tanya jawab, baik kepada masyarakat maupun aparatur Desa Tanauge Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara.

3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dimana peneliti mempelajari dan mencatat sejumlah data, baik itu bersumber dari buku ataupun situs internet yang memiliki hubungan dengan penelitian yang dilakukan mengenai praktik good governance government dana desa dalam pembangunan infrastruktur Desa Tanauge Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara.

Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang bertujuan memaparkan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan. Menurut Strauss dan Corbin (dalam Sujarweni, 2019:39) analisis data kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Adapun langkah-langkah teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merujuk dari pendapat Miles dan Faisal (dalam Sujarweni, 2019:34-35) adalah sebagai berikut:

1.Reduksi Data

Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, dan difokuskan pada hal-hal yang penting. Data hasil mengikhtiarkan dan memilah-milah berdasarkan satuan konsep, tema, dan kategori tertentu akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya yang diperoleh jika diperlukan.

2.Penyajian Data

Data yang diperoleh dikategorisasikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan data lainnya.

3.Penyimpulan dan Verikasi


Kegiatan penyimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap-tahap selanjutnya akan semakin tegas dan memiliki dasar yang kuat. Kesimpulan sementara perlu

diverifikasi. Teknik yang dapat digunakan untuk memverifikasi adalah triangulasi sumber data dan metode, diskusi teman sejawat, dan pengecekan anggota.

4. Kesimpulan

Kesimpulan akhir diperoleh berdasarkan kesimpulan sementara yang telah diverifikasi. Kesimpulan final ini diharapkan dapat diperoleh setelah pengumpulan data selesai.

di atas, maka akan dijabarkan model interaktif dalam analisis data yang digunakan pada Gambar 1 berikut ini:



Gambar 1

Model Interaktif Dalam Analisis Data

Rencana Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada konsep yang di tuliskan oleh Sugiyono (2010:270-277), yaitu :

Triangulasi

Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi teknik dan waktu. Triangulasi teknik adalah dilakukan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada informan yang sama tetapi dengan cara yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi dan dokumentasi yang yang peneliti peroleh. Sedangkan triangulasi waktu adalah data yang dikumpul dengan cara melakukan wawancara diwaktu yang berbeda. Apabila dihasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

Bahan Referensi

Keabsahan data dalam penelitian ini juga dibuktikan dengan adanya bahan referensi untuk membuktikan data yang ditemukan oleh peneliti. Contohnya data hasil wawancara yang didukung dengan rekaman wawancara, data interaksi peneliti dan informan, atau gambar transkrip wawancara dan di dukung oleh foto-foto yang terkait dengan proses wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang telah dijabarkan di atas, mengenai praktik good governance dana desa dalam pembangunan infrastruktur Desa Tanauge Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara dipandang dari prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi

Akuntabilitas Formalitas dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Tanauge

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah salah satu aspek dari reformasi birokrasi yang diimplementasikan pemerintah untuk memperbaiki jalannya pemerintahan. Perbaikan penyelenggaraan pemerintahan diharapkan dapat menciptakan sistem pemerintahan yang lebih berhasil guna, berdaya guna, bersih serta bertanggungjawab. Akuntabilitas pengelolaan dana desa pada pembangunan infrastruktur di Desa Tanauge secara umum dapat dinilai berjalan dengan baik. Beberapa informan memberikan gambaran bahwa perencanaan infrastruktur yang akan didanai oleh dana desa melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa.

Akuntabilitas perencanaan infrastruktur yang didanai melalui dana desa telah dilaksanakan dengan baik. Demikian halnya dalam pelaksanaan dan pelaporan juga melibatkan masyarakat. Gambaran tentang pelaporan berjenjang mulai dari laporan di Kantor Camat sampai pada Dinas-dinas terkait menunjukkan adanya akuntabilitas dalam pelaporan pekerjaan. Selain itu adanya papan kegiatan pada setiap pembangunan infrastruktur. Papan kegiatan adalah merupakan salah satu bentuk akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Melalui papan kegiatan tersebut masyarakat atau siapapun yang membutuhkan informasi dapat mengetahui, karena pada papan kegiatan tersebut berisi informasi jenis pekerjaan, volume pekerjaan, besaran biaya yang digunakan, sumber dana, lokasi pekerjaan dan tim pelaksana kegiatan. Bentuk-bentuk akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah Desa Tanauge tersebut, semuanya hanya mengacu pada ketentuan yang telah diatur oleh pemerintah maupun dalam prinsip akuntabilitas.

Meskipun demikian bentuk akuntabilitas yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Desa Tanauge telah berlangsung secara baik, namun masih belum optimal. Hal ini dikarenakan pemerintah Desa Tanauge masih kurang terbuka mengenai dana yang digunakan, apakah berupa dana bantuan perusahaan ataukah dana desa seperti pembangunan infrastruktur pagar beton. Dimana pemerintah desa selama ini hanya membuat laporan atau pertanggungjawaban hanya sebatas mengikuti aturan yang ada atau yang telah ditetapkan oleh pemerintah mengenai dana desa. Padahal dalam bentuk akuntabilitas yang baik bukan hanya berupa laporan yang dijadikan sebagai formalitas, akan tetapi sebagai keterbukaan atau tanggungjawab yang harus dipertanggungjawabkan. Maka dari itu sebaiknya pemerintah Desa Tanauge dalam membuat laporan atau akuntabilitas harus disertai dengan adanya dorongan yang timbul dari dalam dirinya sendiri, sehingga laporan tersebut akan benar-benar terperinci sesuai dengan sumber dana ataupun dari setiap kegiatan yang dilakukan khususnya dalam pembangunan infrastruktur yang ada. Hal demikian diadakan yang tujuannya memperbaiki tata kelola pemerintahan yang lebih baik dimasa akan datang.

Partisipasi Terbatas Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Tanauge

Partisipasi masyarakat yang dilalukukan di Desa Tanauge dalam pembangunan infrastruktur dalam penggunaan dana desa, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa Tanauge secara umum telah dilakukan secara baik. Dimana

adanya bentuk partisipasi keterlibatan masyarakat dan unsur yang terkait, baik kepala dusun, tokoh-tokoh adat dan masyarakat senantiasa dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa proses partisipasi yang ada dilakukan secara musyawarah desa. Pelaksanaan MUSDES sangat mengedepankan prinsip partisipatif karena seluruh komponen masyarakat dilibatkan untuk memberikan sumbangsi pemikiran. Dilakukannya partisipasi masyarakat tersebut bertujuan untuk menjadi tujuan perbaikan bagi tata kelola *good governance* dimasa akan datang.

Partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa Tanauge telah dipaparkan oleh 3 (tiga) orang informan. Secara umum dari pernyataan mereka menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran infrastruktur telah dilakukan secara baik. Dimana, keterlibatan masyarakat dan unsur manager (kepala dusun dan Ketua RT) dalam pembangunan infrastruktur senantiasa dilakukan.

Partisipasi anggaran tidak akan dapat mencapai tujuan secara baik, apabil adanya faktor peran terbatas yang menjadi kendala. Partisipasi masyarakat yang dibatasi tentu akan menjadi faktor penghambat untuk menciptakan komitmen dan motivasi masyarakat dalam mencapai *good governace* yang baik. Sebaliknya, partisipasi terbatas ternyata dapat menjadi bumerang bagi pengambil kebijakan.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya mengenai praktik Good Governance dana desa dalam pembangunan infrastruktur Desa Tanauge Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam pembangunan inprastruktur di Desa Tanauge sudah dilaksanakan dengan akuntabilitas formalitas pada inprastruktur yang didanai melalui anggaran dana desa yang memiliki regulasi pertanggungjawaban yang wajib dilakukan oleh Kepala Desa.
2. Partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan inprastruktur di Desa Tanauge belum mampu menciptakan komitmen dan motivasi masyarakat untuk ikut terlibat secara aktif pada semua bentuk kegiatan yang di rencanakan dalam APBDES, karena adanya pembatasan secara sepihak oleh kepala desa.

3. Akuntabilitas formalitas dan partisipasi terbatas selain tidak mampu menciptakan good governance yang baik, juga dapat pemicu perilaku disfungsional (menyimpang) pada pengambil keputusan (kepala Desa) yang pada akhirnya menciptakan ketidakpuasan masyarakat.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disusun beberapa saran sebagai masukan dalam rangka meningkatkan praktik Good Governance dana desa dalam pembangunan infrastruktur Desa Tanauge Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara. Untuk lebih jelasnya beberapa saran tersebut dapat di lihat sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintah Desa Tanauge Kecamatan Petasia untuk lebih meningkatkan lagi dalam mendorong masyarakat untuk hadir dalam forum musyawarah desa, agar pemerintah desa dapat lebih terbuka dalam memajukan pembangunan infrastruktur desa melalui masukan-masukan dari masyarakat dalam penggunaan dana desa menuju pemerintahan yang lebih baik (good governance).
2. Diharapkan pemerintah Desa Tanauge harus lebih terbuka mengenai rincian anggaran yang telah digunakan oleh setiap kegiatan dengan memasang spanduk atau banner pada tempat-tempat umum yang ramai, sehingga dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat serta lebih berpartisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Kepala Desa yang lebih baik.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat membahas praktek good governance mengenai komponen penggunaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur secara detail dan mendalam termasuk untuk tahapan penatausahaan dan pelaporan pertanggung jawaban.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S. (2011). *Auditing (Pemeriksaan Akuntan)* oleh Kantor Akuntan Publik. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Ahyaruddin, M., & Akbar, R. (2016). Hubungan antara penggunaan sistem pengukuran kinerja, faktor organisasi, akuntabilitas, dan kinerja organisasi sektor publik. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 31(1), 1-22.
- Arviandi, R. P. (2019). *Buku Putih Kajian Infrastruktur Indonesia*. Bogor: Lembaga Penerbit ITB.

- Effendi, Bactiar. (2002). *Pembangunan Ekonomi Daerah Berkeadilan*. Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta.
- Fahmal, Muin. (2006). *Peran Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*. Yogyakarta: UII Press.
- Ghozali, R. (2017). *Pengelolaan Dana Desa Dengan Pendekatan Good Governance (Studi Kasus Pada 19 Desa Di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat)*. *Balance Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 2(2), p. 237. doi: 10.32502/jab.v2i2.1176.
- Hetifa Sj, Sumarto. (2003). *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*. Bandung: Yayasan Obor Indonesia.
- Herlianto, Didit. 2017. *Pengelolaan Keuangan Pedesaan*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Indrizal, Edi. (2006). *Masalah Pembangunan Perdesaan*. Padang: Andalas University Press.
- Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2015) *tentang Indeks Desa Membangun*.
- Kuncoro, Mudrajad. (2010). *Dasar-dasar Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Listyaningsih (2014). *Administrasi Pembangunan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset.
- Moleong, Lexy J. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mustafa, D. (2013). *Birokrasi Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Nurfaisal, M. D. (2019). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Tegalrejo Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016*. *CosmoGov*, 5(1), p. 58. doi: 10.24198/cosmogov.v5i1.18432.
- Nurcholis, Hanif. (2011). *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang *Pengelolaan Keuangan Desa Termasuk Anggaran Dana Desa*.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang *Pedoman Pembangunan Desa*.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang *Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa*. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang *Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan evaluasi Dana Desa*.
- Peraturan Persiden Nomor 72 Tahun 2005 tentang *Pemerintahan Desa*.

- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Persiden Nomor 22 Tahun 2015 tentang Formula Alokasi atau Pembagian Dana Desa Dari Pusat Kabupaten dan dari Kabupaten Ke Desa.
- Peraturan Persiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Laporan Pertanggungjawaban.
- Prastowo, Andi. 2011. Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Rewansyah, Asmawi. (2010). Refomasi Birokrasi Dalam Rangka Good Governance. Jakarta: Yusaintanas Prima
- Rustiarini, N. W. (2016). Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa. Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung, p. 18.
- Safitri, T. A. and Fathah, R. N. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance. Jurnal Litbang Sukowati, 2, p. 17.
- Salam, Dharma Setyawan. (2004). Manajemen Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Santosa, Pandji. (2008). Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance, Bandung: Refika Aditama.
- Siagian, Sondang P. (2009). Administrasi Pembangunan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sofyani, et al. (2018). Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Di Pemerintah Daerah Dengan Akuntabilitas Kinerja "A". Jurnal Ilmiah Akutansi dan Bisnis, 13 (1), 10-25.
- Solekhan, Moch. (2014). Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Malang: Setara Press.
- Suhartono. (2000). Parlemen Desa Dinamika DPR Kelurahan dan DPRK Gotong-Royong. Yogyakarta: Lentera Pustaka Utama.
- Sujadi, F., Dian, A., Ambarjaya, B., dan Rahmatia, D. (2016). Landasan Hukum Dan Kelembagaan Pemerintah Desa. Jakarta: Bee Media Pustaka.
- Sujarweni, Wiratna. (2019). Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sukmadinata. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Graha Aksara.
- Sumarno, J. (2005). Pengaruh Komitmen Organisasi dan Gaya Kepemimpinan terhadap Hubungan antara Partisipasi Anggaran dan Kinerja Manajerial. Jurnal Bisnis Strategi, 14 (2),

65.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Keberadaan Desa Secara Yuridis Resmi. Undang-undang Dasar 1945 tentang Tujuan Pembangunan Nasional Bangsa Indonesia. Utomo, K. S., -, S. S. dan Suharto, D. G. (2018). Analisis Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 13(1), p. 50. doi: 10.20961/sp.v13i1.22924.

Widjaja. (2010). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada